



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Ketut Sunata;**
Tempat lahir : Sembung;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Juli 1978;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Anyar Sembung, Desa Sembung,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.Sus/2018/PN Tab tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Sunata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Sunata dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan;

- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan;

Dikembalikan kepada saksi Ni Made Parwati;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 type Liquis cool dengan Nomor Polisi DK 2528 HY warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Sunata;

- 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Sunata pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di areal wantilan Pura Dalem Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau sesuatu senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Ketut Sunata disaat Terdakwa I Ketut Sunata menelepon saksi Ni Made Parwati bermaksud untuk memindahkan warung miliknya, akan tetapi beberapa kali Terdakwa menelepon saksi Ni Made Parwati namun tidak diangkat olehnya;

Merasa sakit hati dan tidak dihargai akhirnya beberapa saat kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 2528 HY warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih miliknya dengan membawa sebilah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm menuju ke tempat saksi Ni Made Parwati berjualan di areal wantilan pura dalem di Banjar Dinas Padangaling;

Sekitar jam 21.00 wita Terdakwa I Ketut Sunata tiba di areal wantilan pura dalem Terdakwa I Ketut Sunata langsung masuk ke areal wantilan pura sambil membawa sebilah pedang, dan mengatakan “ *nyi nagih nantang-natang cang, nyi konden nawang cang*” (*kamu mau menantang saya, kamu belum tahu siapa saya*) lalu pedang yang dibawa oleh Terdakwa I Ketut Sunata diayunkan ke arah besi pemegang terpal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pedang tersebut disarungkan kembali;

Setelah itu Terdakwa I Ketut Sunata mengatakan “ *cen mbak yu ne orin nyi ngomong busan, perlu nyi sepek cang dini*” (*mana mbak yu yang kamu suruh bicara tadi? Perlu kamu saya tebas disini*) sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya lalu diayunkan ke arah atas kepalanya;

- Bahwa tidak sampai disitu saja, Terdakwa I Ketut Sunata juga mengatakan “ *yen sing cang ngalihang tongos medagang dini, nyi sing ngidaang ngamah*”

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab



(kalau tidak saya yang mencarikan tempat berjualan disini, kamu tidak bisa makan) “cang tantang-tantang nyi, cang ne ketua satgas sembung, bertahun-tahun nyi nyakitin cang, nyi ngebohongin cang” (saya mau kamu tantang-tantang, saya ini ketua satgas sembung, bertahun-tahun kamu menyakiti saya, kamu telah membohongi saya), karena ketakutan saksi Ni Made Parwati naik ke halaman pura (pelinggih), karena tidak ditanggapi Terdakwa I Ketut Sunata kemudian melampiaskan amarahnya dengan menggunakan pedang yang dibawanya menebas bagian atas warung sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rangka, selanjutnya dengan menggunakan pedang yang dibawanya Terdakwa juga merobek terpal dengan cara di iris dan menusuk payung sebanyak 2 (dua) kali. Dimana barang-barang tersebut yang biasa digunakan oleh saksi Ni Made Parwati untuk berjualan, akibatnya barang-barang tersebut rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Lalu kemudian Terdakwa I Ketut Sunata dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa adapun Terdakwa dalam menguasai, membawa, memiliki dan atau menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan juga tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Ketut Sunata pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di areal wantilan Pura Dalem Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa I Ketut Sunata disaat Terdakwa I Ketut Sunata menelepon saksi Ni Made Parwati bermaksud untuk memindahkan warung miliknya, akan tetapi beberapa kali Terdakwa menelepon saksi Ni Made Parwati namun tidak diangkat olehnya;



Merasa sakit hati dan tidak dihargai akhirnya beberapa saat kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol DK 2528 HY warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih miliknya dengan membawa sebilah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm menuju ke tempat saksi Ni Made Parwati berjualan di areal wantilan pura dalem di Banjar Dinas Padangaling;

Sekitar jam 21.00 wita Terdakwa I Ketut Sunata tiba di areal wantilan pura dalem Terdakwa I Ketut Sunata langsung masuk ke areal wantilan pura sambil membawa sebilah pedang, dan mengatakan “ *nyi nagih nantang-natang cang, nyi konden nawang cang*” (*kamu mau menantang saya, kamu belum tahu siapa saya*) lalu pedang yang dibawa oleh Terdakwa I Ketut Sunata diayunkan ke arah besi pemegang terpal sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pedang tersebut disarungkan kembali;

Setelah itu Terdakwa I Ketut Sunata mengatakan “ *cen mbak yu ne orin nyi ngomong busan, perlu nyi sepek cang dini*” (*mana mbak yu yang kamu suruh bicara tadi? Perlu kamu saya tebas disini*) sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya lalu diayunkan ke arah atas kepalanya;

- Bahwa tidak sampai disitu saja, Terdakwa I Ketut Sunata juga mengatakan “ *yen sing cang ngalihang tongos medagang dini, nyi sing ngidaang ngamah*” (*kalau tidak saya yang mencarikan tempat berjualan disini, kamu tidak bisa makan*) “ *cang tantang-tantang nyi, cang ne ketua satgas sembung, bertahun-tahun nyi nyakitin cang, nyi ngebohongin cang*” (*saya mau kamu tantang-tantang, saya ini ketua satgas sembung, bertahun-tahun kamu menyakiti saya, kamu telah membohongi saya*), karena ketakutan saksi Ni Made Parwati naik ke halaman pura (pelinggih), karena tidak ditanggapi Terdakwa I Ketut Sunata kemudian melampiaskan amarahnya dengan menggunakan pedang yang dibawanya menebas bagian atas warung sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rangka, selanjutnya dengan menggunakan pedang yang dibawanya Terdakwa merobek terpal dengan cara di iris dan menusuk payung sebanyak 2 (dua) kali. Dimana barang-barang tersebut yang biasa digunakan oleh saksi Ni Made Parwati untuk berjualan, akibatnya barang-barang tersebut rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi. Lalu kemudian Terdakwa I Ketut Sunata dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Ni Made Parwati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Made Parwati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar jam 21.00 wita bertempat di areal wantilan pura dalem pada Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab.Tabanan Terdakwa membawa senjata tajam melakukan perngerusakan barang milik saksi berupa 1 (satu) buah payung wana pelangi ukuran besar, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang biasa digunakan berjualan oleh saksi;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa pada saat itu senjata tajam ditusukan pada payung sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya dengan senjata tajam tersebut Terdakwa menebas terpal kemudian dideres hingga robek tidak bisa dipegunakan lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya antara saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan gelap (memitre) dan selama itu saksi sudah tinggal serumah dengan Terdakwa (kumpul kebo) dan pada saat kejadian Terdakwa datang ke lokasi tempat saksi berjualan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah sampai di tempat saksi berjualan Terdakwa turun dari sepeda motornya sambil membawa sebilah pedang dan mengatakan " nyi nagih nantang-nantang cang, nyi konden nawang cang?" (kamu mau menantang saya, kamu belum tahu siapa saya?) waktu itu saksi sedang berdiri diatas kursi sambil memegang tali terpal bermaksud untuk menutup warung, lalu pedang tersebut diaayunkan ke arah besi pemegang terpal sebanyak 1 (satu) kali setelah itu pedang tersebut oleh Terdakwa dimasukan ke sarungnya kembali selanjutnya Terdakwa mendekati saksi sambil mengatakan "cen mbak yu ne orin nyi ngomong busan? Perlu nyi sepek cang dini" (mana mbak yu yang kamu suruh

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab



bicara tadi? Perlu kamu saya tebas disini) sambil mengeluarkan pedang dari sarungnya dengan diayunkan kearah atas kepalanya namun tidak sampai mengenai ke arah saksi setelah itu pedang tersebut disarungkan kembali, selanjutnya Terdakwa hendak mencolok mata saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “yen sing cang ngalihang tongos medagang dini, nyi sing ngidaang ngamah” (kalau tidak saya yang mencari tempat berjualan disini, kamu tidak bisa makan) namun mengenai hidung saksi. Tidak hanya sampai disitu Terdakwa juga mengatakan “cang tantang-tantang nyi, cang ne ketua satgas sembung, bertahun-tahun nyi nyakitin cang, nyi ngebohingin cang” (saya ma kamu tantang-tantang, saya ini ketua satgas sembung, bertahun-tahun kamu menyakiti saya, kamu telah mebohongi saya), kemudian Terdakwa mengatakan kepada warga yang ada disekitar pura hendak mekemit dengan mengatakan “tolong usir jeleme ne uling dini, kale ye nu dini medagang, warung ne kal bakar yang ben jeb” (tolong diusir orang ini dari sini, kalau masih dia berjualan disini warungnya akan saya bakar nanti), kemudian salah satu warga berkata kepada saksi “ keme mulih buk, pang sing uyut dini” (pergi saja pulang buk, biar tidak ribut disini) kemudian saksi mengatakan “ye..pak bagaimana ini tidak lihat dia bawa pedang saya dibunuh nanti disebelah selatan” lalu ada salah satu warga yang melakukan pekemitan menyuruh saksi untuk diam dan saksi diminta untuk naik dihalaman pura, setelah saksi naik kemudian saksi bersembunyi dibelakang pura (pelinggih), kemudian Terdakwa dengan menggunakan padang yang dibawanya menebas payung pelangi yang saksi gunakan untuk berjualan dan terpal warna biru yang saksi gunakan untuk menutup warung, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sewaktu saksi masih serumah dengan Terdakwa memang Terdakwa sendiri yang punya senjata tajam berupa pedang tersebut, dan setahu saksi sekitar 6 (enam) bulan yang lalu saksi sempat melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut saat datang dari mengikuti rapat ormas Laskar Bali, dan setelah saksi tanya Terdakwa mengaku pedang tersebut didapatkan dari pembagian dari ormas Laskar Bali, dan sempat juga dikatakan bahwa pedang tersebut didapat dari memungut dilapangan sewaktu ada kemalingan dan saksi pula tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pedang tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk pekerjaannya ataupun kesehariannya maupun untuk pekerjaan dalam rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dan marah-marah kepada saksi dan berkata "jangan kamu macam-macam kepada saya, kamu tidak tahu siapa saya" kemudian Terdakwa langsung membuka pedang dan Terdakwa menebas terpal kemudian dideres hingga robek tidak bisa dipegunakan lagi
- Bahwa selama saksi tinggal bersama dirumah Terdakwa tersebut, saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan senjata tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **I Ketut Budana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pedang yang masih berada didalam sarungnya yang ditaruh diatas sadel/jok sepeda motor yang dibawanya dan diparkir depan balai kulkul pura Dalem Padangaling, diareal wantilan termasuk Br. Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kab. Tabanan, Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi baru kembali mengantar orang tua saksi ke dokter, kemudian saksi hendak melakukan pekemitan di Pura Dalem dan sesampai didepan balai Kulkul, saksi bertemu dengan Terdakwa dan tiba-tiba bertanya kepada saksi dan menyuruh saksi mencari istrinya di pura;
- Bahwa yang saksi lakukan atas suruhan dari Terdakwa kemudian menuju areal pura, namun sesampai diareal pura saksi tidak melihat istri Terdakwa, karena saksi merasa tidak enak melihat Terdakwa membawa sajam, saksi tidak lagi menemuinya dan hanya berdiri diam disekitar areal pura, dan yang dimaksud Terdakwa istrinya adalah Ni Made Parwati yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Banjar Dinas Denkayu Baleran, Desa Werdibuana, Kec. Mengwi Kab. Badung, ketika itu yang sedang berjualan di Areal wantilan Pura Dalem, hal itu saksi baru mengetahui namanya ketika berada di kantor polisi;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan., 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter MX 135, type Liquis cool dengan nomor polisi DK 2528 HY, warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih dan 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 Cm. Saksi dapat mengenali dan menjelaskannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tersebut;
- Bahwa pada kejadian tersebut, saksi masih melihat Terdakwa memegang pedang tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan saksi Ni Made Parwati cecok dan adu mulut, saksi tidak melihat dan mendengar perkataan mereka;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **I Made Suka Als. Pak Yupri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa sebuah pedang lalu melempar pedang tersebut ke arah tanah kemudian diambil lagi oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa menghunus pedang tersebut kemudian menebas payung warna warni yang digunakan berjualan oleh saksi Ni Made Parwati serta menebas terpal warna biru penutup dagangan saksi Ni Made Parwati, sambil mencaci maki dan mengeluarkan kata-kata kasar ditujukan kepada saksi Ni Made Parwati, namun tidak jelas didengar omongannya karena Terdakwa sambil marah-marah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di wantilan pura dalem termasuk Br. Dinas Padangaling. Ds. Cau Belayu, kec. Marga, Kab. Tabanan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya sedang berada di balai gong pura dalem, ketika itu mendengar orang ribut-ribut di wantilan Pura dalem yang tidak jauh dari tempat kejadian, pada saat kejadian tersebut, banyak orang yang melihat namun yang mengetahui secara pasti dan berani mendekat adalah saksi bersama dengan saksi I Made Nuada yang merupakan pecalang Br. Adat Padangaling;
 - Bahwa saksi terus berusaha untuk meleraikan dengan mengatakan jika ada permasalahan selesaikan diluar saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan didalam area pura namun tidak diperdulikan oleh Terdakwa . Kemudian pada saat itu banyak masyarakat/pekemit pura yang mendekat, mungkin karena merasa keadaan semakin ramai kemudian Terdakwa meminta kunci mobil carry pick up kepada saksi Ni Made Parwati yang dibawa sebelumnya oleh saksi Ni Made Parwati kemudian kunci tersebut dilemparkan oleh saksi Ni Made Parwati kearah Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 namun nomor polisinya saksi tidak mengingatnya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Made Parwati menagis dan ketakutan, sedangkan barang-barang yang dirusak berupa payung lobang dan terpal robek terbelah menjadi dua serta rusak tidak bisa dipergunakan kembali;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan., 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter MX 135, type Liquis cool dengan nomor polisi DK 2528 HY, warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih dan 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi **I Made Nuada** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wita di areal wantilan Pura Dalem padangaling di Br. Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan, telah dapat melihat seorang laki-laki sedang membawa pedang dan merusak barang berupa terpal dan payung ukuran besar;
- Bahwa saksi sampai mengetahui kejadian pengerusakan karena pada hari minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wita sedang ngayah selaku Pecalang Desa Adat Sribupati bertepatan pada acara piodalan di Pura Dalem padangaling, pada malam itu keadaan pura masih sepi dan saksi sedang berada di Jaba tengah pura kemudian dipanggil oleh beberapa anak kecil dengan cara melambai-lambaikan tangannya, karena penasaran kemudian mengikuti anak-anak tersebut menuju areal wantilan pura tempat pedagang berjualan, sampai disana kemudian saksi sudah mendapati seorang laki-laki sedang membawa pedang;
- Bahwa saksi secara pasti tidak tahu sebelumnya nama orang yang melakukan perbuatan tersebut namun setelah penyidik menghadapkan Terdakwa kepada saksi, saksi dapat mengenalinya orang inilah yang dapat saksi lihat telah membawa pedang dan melakukan pengerusakan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wita yang terjadi di areal wantilan Pura Dalem termasuk Br. Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengerusakan adalah dengan menebas terpal yang dipakai menyerung barang dagangan dan payung ukuran besar warna pelangi dengan merusak mempergunakan pedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya orang yang memiliki barang-barang yang dirusak oleh Terdakwa yaitu salah satu pedagang yang berjualan di wantilan pura dalem, setelah di kantor Polisi Polsek Marga baru mengetahui bahwa nama pemilik barang yang dirusak tersebut bernama saksi Ni Made Parwati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut barang berupa terpal robek memanjang, sedangkan payung berlobang, dan tidak bisa dipergunakan kembali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi melihat saksi Ni Made Parwati sedang berada ditangga sebelah selatan pura Dalem sedang duduk, sedangkan saksi berdiri dibelakang saksi Ni Made Parwati di tangga pura Dalem, sedangkan Terdakwa berdiri dibawah, dengan jarak kurang lebih

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima meter, sehingga saksi dengan jelas melihat Terdakwa melakukan pengerusakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi langsung pergi mencari bantuan dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat melakukan pengancaman atau tidak dan setelah selesai mencari bantuan langsung kembali ke pura dan mendapati bahwa Terdakwa sudah tidak ada di areal wantilan pura dalam;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa pedang dalam keadaan terhunus dipegang dengan mempergunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang sarungnya dan tidak membawa senjata yang lainnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX namun Nomor Polisinya tidak diketahuinya, namun setelah diperlihatkan saksi masih mengenali bahwa motor tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Made Parwati merasa ketakutan dan minta perlindungan begitu juga warga yang ada disana merasa resah dan ketakutan karena Terdakwa membawa pedang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan., 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter MX 135, type Liquis cool dengan nomor polisi DK 2528 HY, warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih dan 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **I Made Gede Darma Artha, S.Pd.**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat seorang laki- laki sedang membawa pedang dan merusak payung pelangi ukuran besar yang digunakan untuk berjualan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 20.30 wita dan terjadi di areal wantilan Pura Dalem padangaling di Br. Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan perbuatan pengrusakan tersebut dan saksi baru mengetahui Terdakwa berasal dari Br. Dinas Anyar Sobangan, Desa Sobangan, Kec. Mengwi, Kab. Badung setelah berada di kantor polisi Polsek Marga, setelah melihat wajah dan membenarkannya itulah yang dilihat;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 November 2017 sekira pukul 20.30 wita saksi selaku Pecalang Desa Adat Sribupati sedang ngayah dipura bertepatan pada acara piodalan di Pura Dalem Padangaling, pada malam itu keadaan pura masih sepi dan saksi sedang berada di Jaba tengah pura kemudian dipanggil oleh beberapa anak kecil dengan cara melambai-lambaikan tangannya, karena penasaran kemudian saksi mengikuti anak-anak tersebut menuju areal wantilan pura tempat pedagang berjualan, sampai disana kemudian saksi sudah mendapati seorang laki-laki yang baru diketahui Terdakwa sedang membawa pedang dan merusak payung pelangi ukuran besar dan terpal yang digunakan untuk berjualan oleh korban Ni Made Parwati sedangkan korban Ni Wayan Parwati saksi lihat berada disebelah selatan tepatnya di tangga pura menuju wantilan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara menusuk payung pelangi berukuran besar yang digunakan untuk berjualan oleh Ni Made Parwati sebanyak dua kali sedangkan terpal tersebut dirusak dengan cara dideres dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan pedang dengan panjang kurang lebih 75 (tujuh puluh lima cm) sehingga menyebabkan payung dan terpal tersebut rusak dan tidak bisa digunakan kembali;
- Bahwa sewaktu saksi melihat pengrusakan posisi saksi adalah berada di atas tangga tempat korban Ni Made Parwati duduk yaitu sebelah selatan dan saksi biasa melihat dengan jelas kejadiananya, karena jaraknya kurang lebih 5 (lima meter) dari tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa lagi yang dilakukan oleh Terdakwa karena saksi langsung pergi mencari bantuan dan saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa sempat melakukan pengancaman atau tidak dan setelah selesai mencari bantuan karena langsung kembali ke pura dan mendapati Terdakwa sudah tidak ada dipura;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha MX namun Nomor Polisinya tidak diketahuinya, namun setelah diperlihatkan saksi masih mengenali bahwa motor tersebut yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Made Parwati merasa ketakutan dan minta perlindungan begitu juga warga yang ada disana merasa resah dan ketakutan karena Terdakwa membawa pedang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan, 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan., 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Jupiter MX 135, type Liquis cool dengan nomor polisi DK 2528 HY, warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih dan 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;
- Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan semua keterangan pada berita acara penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah membawa senjata tajam berupa pedang dan melakukan pengrusakan berupa payung dan terpal untuk berjualan, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di areal wantilan Pura Dalem termasuk Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah tahu bahwa saksi Ni Made Parwati berjualan di tempat tersebut, maksud dan tujuan untuk diajak bicara karena sebelumnya sempat nelson saksi Ni Made Parwati berulang kali namun saksi Ni Made Parwati tidak mengangkatnya dan Terdakwa merasa sakit hati karena sering dikecewakan oleh saksi Ni Made Parwati;
- Bahwa Terdakwa membawa pedang namun masih didalam sarungnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepadanya "Nnyinantang cang, nyi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konden nawang cang dini Nyi peng puas nyakitin keneh cang, ne pedang matian cang pengsepalanan dini , Nyi nyakitin cang bertahun-tahun “ dalam bahasa Indonesia “ Kamu nantang saya disini kamu biar puas menyakiti perasaan saya ini ada pedang, sekalian bunuh saja saya disini, kamu menyakiti saya bertahun-tahun, setelah Terdakwa habis berbicara demikian selanjutnya pedang yang dibawahnya dihunus di keluarkan dari sarungnya setelah itu diletakkan di tanah didepan Terdakwa, namun saksi Ni Made Parwati tetap diam tidak menyahut;

- Bahwa Terdakwa setelah saksi Ni Made Parwati diam karena saking amarahnya yang sudah lama dipendam selanjutnya pedang yang di letakan dibawah tersebut diambil selanjutnya digunakan untuk melampiaskan amarahnya dengan cara menebas diarahkan ke atap warung sebanyak satu kali, namun kena rangka, selanjutnya terpal dinding warung di deres dengan pedang dan payung untuk jualan ditusuk dua kali dengan pedang, sehingga saksi Ni Made Parwati merasa ketakutan, dan menghilang masuk ke areal pura Dalem;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai pedang tersebut adalah Terdakwa sendiri, yang sebelumnya Terdakwa dapatkan di pinggir lapangan Volli banjar tegal pada saat itu sedang lewat dan berhenti kencing disana ketemulah pedang tersebut selanjutnya disimpan dirumahnya, dan mengakui bahwa senjata tajam yang di bawa tersebut memang tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, dan mengetahui sebelumnya bahwa membawa senjata tajam tidak ada ijin dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa mau menuju areal wantilan pura dalem tempat saksi Ni Made Parwati berjualan sebelumnya berangkat dari rumah mengendari sepeda motor JUPITER MX Nomor Polisi DK 2528 HY;
- Bahwa payung dan terpal yang Terdakwa telah dirusak tersebut memiliki bersama dengan saksi Ni Made Parwati dan akibat dari perbuatan tersebut terpal robek dan payung lobang dan rusak tidak bisa dipergunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui senjata tajam yang dikuasai atau dibawa Terdakwa ini adalah senjata tajam diperuntukan untuk menusuk atau bisa juga dipakai untuk menebas dan yang lainnya, namun bukan digunakan untuk pertanian maupun mengerjakan rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Ni Made Parwati telah menjalin hubungan (perselingkuhan) sudah hampir berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan sudah sempat serumah dengannya dan sudah sering diajak berjualan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi Ni Made Parwati, dan pula Terdakwa tidak ada mengelurkan kata-kata ancaman akan mau membunuh saksi Ni Made Parwati tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 type Liquis cool dengan Nomor Polisi DK 2528 HY warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih;
- 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengendari sepeda motor JUPITER MX Nomor Polisi DK 2528 HY dengan membawa senjata tajam pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 wita bertempat di areal wantilan Pura Dalem termasuk Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan;
- Bahwa maksud dan tujuannya adalah karena sebelumnya sempat nelpn saksi Ni Made Parwati berulang kali, namun saksi Ni Made Parwati tidak mengangkatnya dan Terdakwa merasa sakit hati karena sering dikecewakan oleh saksi Ni Made Parwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertempat di areal wantilan Pura Dalem termasuk Banjar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kec. Marga, Kab. Tabanan membawa pedang Terdakwa mengatakan “nyai nantang cang, nyi konden nawang cang dini Nyi peng puas nyakitin keneh cang, ne pedang matian cang pengsepalanan dini , Nyi nyakitin cang bertahun-tahun “ dalam bahasa Indonesia “ Kamu nantang saya disini kamu biar puas menyakiti perasaan saya ini ada pedang, sekalian bunuh saja saya disini, kamu menyakiti saya bertahun-tahun, setelah Terdakwa habis berbicara demikian, saksi Ni Made Parwati hanya diam saja selanjutnya senjata tajam yang dibawanya dihunus di keluarkan dari sarungnya, karena saking amarahnya yang sudah lama dipendam selanjutnya senjata tajam yang di letakan dibawah tersebut diambil selanjutnya digunakan untuk melampiaskan amarahnya dengan cara menebas diarahkan ke atap warung sebanyak satu kali, namun kena rangka, selanjutnya terpal dinding warung di deres dengan senjata tajam dan payung untuk jualan ditusuk dua kali dengan senjata tajam tersebut, sehingga saksi Ni Made Parwati merasa ketakutan dan masuk keareal pura Dalem;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa payung dan terpal yang telah dirusak tersebut memiliki bersama dengan saksi Ni Made Parwati dan akibat dari perbuatan tersebut terpal robek dan payung lubang dan rusak tidak bisa dipergunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Made Parwati mengalami kerugian akibat dari rusak nya terpal serta payung yang biasa digunakan untuk berjualan dan sekarang tidak dipakai lagi;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas redaksi putusan ini, maka segala keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap, serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 atau Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang mendekati sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum;
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Ketut Sunata telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-02/TBNAN/01/2018, tanggal 17 Januari 2018, dalam persidangan Terdakwa I Ketut Sunata telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Ketut Sunata adalah Terdakwa



dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Areal Wantilan Pura Dalem termasuk dalam Bajar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. Bahwa Terdakwa sebelumnya menelphone saksi Ni Made Parwati berulang kali, namun saksi Ni Made Parwati tidak mengangkatnya dan Terdakwa merasa sakit hati karena sering dikecewakan oleh saksi Ni Made Parwati. Kemudian Terdakwa datang membawa pedang dan Terdakwa mengatakan “nyi nantang cang, nyi konden nawang cang dini Nyi peng puas nyakitin keneh cang, ne pedang matian cang pengsepalanan dini , Nyi nyakitin cang bertahun-tahun “ dalam bahasa Indonesia “ Kamu nantang saya disini kamu biar puas menyakiti perasaan saya ini ada pedang, sekalian bunuh saja saya disini, kamu menyakiti saya bertahun-tahun, setelah Terdakwa habis berbicara demikian, saksi Ni Made Parwati hanya diam saja selanjutnya senjata tajam yang dibawanya dihunus di keluarkan dari sarungnya, karena saking amarahnya yang sudah lama dipendam selanjutnya senjata tajam yang di letakan dibawah tersebut diambil selanjutnya digunakan untuk melampiaskan amarahnya dengan cara menebas diarahkan ke atap warung sebanyak satu kali, namun kena rangka, selanjutnya terpal dinding warung di deres dengan senjata tajam dan payung untuk jualan ditusuk dua kali dengan senjata tajam tersebut, sehingga saksi Ni Made Parwati merasa ketakutan dan masuk keareal Pura Dalem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Menghancurkan, Merusakkan, Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Areal Wantilan Pura Dalem termasuk dalam Bajar Dinas Padangaling, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebelumnya menelphone saksi Ni Made Parwati berulang kali, namun saksi Ni Made Parwati tidak mengangkatnya dan Terdakwa merasa sakit hati karena sering dikecewakan oleh saksi Ni Made Parwati. Kemudian Terdakwa datang membawa pedang dan Terdakwa mengatakan “nyi nantang cang, nyi kondan nawang cang dini Nyi peng puas nyakitin keneh cang, ne pedang matian cang pengsepalanan dini, Nyi nyakitin cang bertahun-tahun “ dalam bahasa Indonesia “ Kamu nantang saya disini kamu biar puas menyakiti perasaan saya ini ada pedang, sekalian bunuh saja saya disini, kamu menyakiti saya bertahun-tahun, setelah Terdakwa habis berbicara demikian, saksi Ni Made Parwati hanya diam saja selanjutnya senjata tajam yang dibawanya dihunus di keluarkan dari sarungnya, karena saking amarahnya yang sudah lama dipendam selanjutnya senjata tajam yang di letakan dibawah tersebut diambil selanjutnya digunakan untuk melampiaskan amarahnya dengan cara menebas diarahkan ke atap warung sebanyak satu kali, namun kena rangka, selanjutnya terpal dinding warung di deres dengan senjata tajam dan payung untuk jualan ditusuk dua kali dengan senjata tajam tersebut, sehingga saksi Ni Made Parwati merasa ketakutan dan masuk keareal Pura Dalem;

Menimbang, bahwa Terdakwa payung dan terpal yang telah dirusak tersebut memiliki Terdakwa dan saksi Ni Made Parwati dan akibat dari perbuatan tersebut terpal robek dan payung lubang dan rusak tidak bisa dipergunakan kembali. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ni Made Parwati mengalami kerugian akibat dari rusak nya terpal serta payung yang biasa digunakan untuk berjualan dan sekarang tidak dipakai lagi. Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan;
- 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan;

Terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Ni Made Parwati;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 type Liquis cool dengan Nomor Polisi DK 2528 HY warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih;

Terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Sunata;

- 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;
- Terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dipersidangan antara Terdakwa dengan saksi korban yaitu saksi Ni Made Parwati sudah saling memaafkan selain itu juga sudah ada surat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUNATA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pengrusakan Barang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah payung pelangi ukuran besar yang dipergunakan untuk berjualan;
 - 1 (satu) buah terpal plastik warna biru yang dipergunakan untuk berjualan;Dikembalikan kepada saksi Ni Made Parwati;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 type Liquis cool dengan Nomor Polisi DK 2528 HY warna hitam berisi merah dengan kombinasi strip warna hitam, merah dan putih;Dikembalikan kepada Terdakwa I Ketut Sunata;
 - 1 (satu) buah pedang beserta sarung dengan panjang kurang lebih 75 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa, tanggal 6 Maret 2018**, oleh **I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, S.H.**,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **I Putu Nuriyanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

ttd

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23